



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-69.S/PI.08/A.1/2026 Jakarta, 27 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi
Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025
dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Yth.

1. Menteri/Kepala Lembaga
2. Gubernur Seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
6. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
7. Notaris
8. Pelaku Usaha

di

Tempat

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), bersama dengan ini kami sampaikan SEB sebagaimana terlampir.

SEB ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam implementasi penyesuaian KBLI 2025 di dalam Sistem OSS, Sistem Ditjen AHU, Sistem K/L lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan para pemangku kepentingan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Hukum
5. Kepala Badan Pusat Statistik



Yth.

1. Menteri/Kepala Lembaga
 2. Gubernur Seluruh Indonesia
 3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
 4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
 5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
 6. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
 7. Notaris
 8. Pelaku Usaha
- di
Tempat

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
DAN
MENTERI HUKUM,
DAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 4.S / Tahun 2026
NOMOR M.HH-1.HH.04.02 / Tahun 2026
NOMOR 1 / Tahun 2026

TENTANG
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA
INDONESIA 2025 DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran berusaha bagi seluruh pemangku kepentingan terhadap penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), diperlukan langkah strategis untuk mengimplementasikan penyesuaian dimaksud. Bahwa tenggat waktu penerapan KBLI 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang mewajibkan penyesuaian penggunaan KBLI yang sudah ada sehingga diperlukan penyesuaian terhadap sistem dan kebijakan perizinan berusaha. Berdasarkan hal tersebut diperlukan panduan teknis operasional yang merinci tata cara penyesuaian kode KBLI bagi pelaku usaha dalam Sistem OSS, Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sistem Ditjen AHU), dan Sistem K/L lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS. Guna mendukung kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan berusaha serta menjamin akurasi penentuan tingkat risiko berdasarkan KBLI terbaru, maka langkah percepatan implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS, Sistem Ditjen AHU, dan Sistem K/L lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS perlu direspon dengan penetapan pedoman dan panduan melalui Surat Edaran Bersama.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman dan panduan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus,

Notaris, dan Pelaku Usaha dalam implementasi penyesuaian KBLI 2025 di dalam Sistem OSS, Sistem Ditjen AHU, dan Sistem K/L lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS guna mendukung penyelenggaraan PBBR.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Bersama ini meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Dasar hukum; dan
- c. Ketentuan implementasi penyesuaian KBLI 2025 ke dalam Sistem OSS, Sistem Ditjen AHU, dan Sistem K/L lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115);
- c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 276);
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 812);
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 45 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran

- Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1076);
- f. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 738);
 - g. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1091).
5. Ketentuan implementasi penyesuaian KBLI 2025 ke dalam Sistem OSS, Sistem Ditjen AHU, dan Sistem K/L lain yang terintegrasi dengan Sistem OSS
- a. Penyelenggaraan PBBR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi pengaturan kode KBLI yang diterjemahkan sebagai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk menjadi dasar penyelenggaraan PBBR sebagaimana diatur pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
 - b. Berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang berbunyi:

"Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan."

c. Penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan PBBR memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 545 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang berbunyi:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan PBBR.”;

- 2) Pasal 393 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perubahan pengaturan KBLI yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik, Sistem OSS secara otomatis melakukan penyesuaian dan pemutakhiran PBBR mengikuti ketentuan KBLI yang baru.”

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

- 1) Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 dalam penyelenggaraan PBBR, dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Pelaku usaha yang telah terdaftar atau tercatat pada Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat aksi korporasi yang mengubah Maksud dan Tujuan dan perubahan kegiatan usaha atas kegiatan usaha eksisting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.
- 4) Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026.
- 5) Sistem Ditjen AHU memproses pengesahan pelaku usaha menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (4).
- 6) Sistem OSS memproses PBBR menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (4).
- 7) Bagan alir mekanisme penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi mengacu pada Lampiran I Surat Edaran Bersama ini.
- 8) Mekanisme penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Ditjen AHU mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Bersama ini.

6. Penutup

Surat Edaran Bersama ini dan lampiran yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di..Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2026

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI INVESTASI DAN
HILIRISASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Rosan Perkasa Roeslani

MENTERI HUKUM,



Supratman Andi Agtas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Sekretaris Negara; dan
6. Menteri Dalam Negeri.

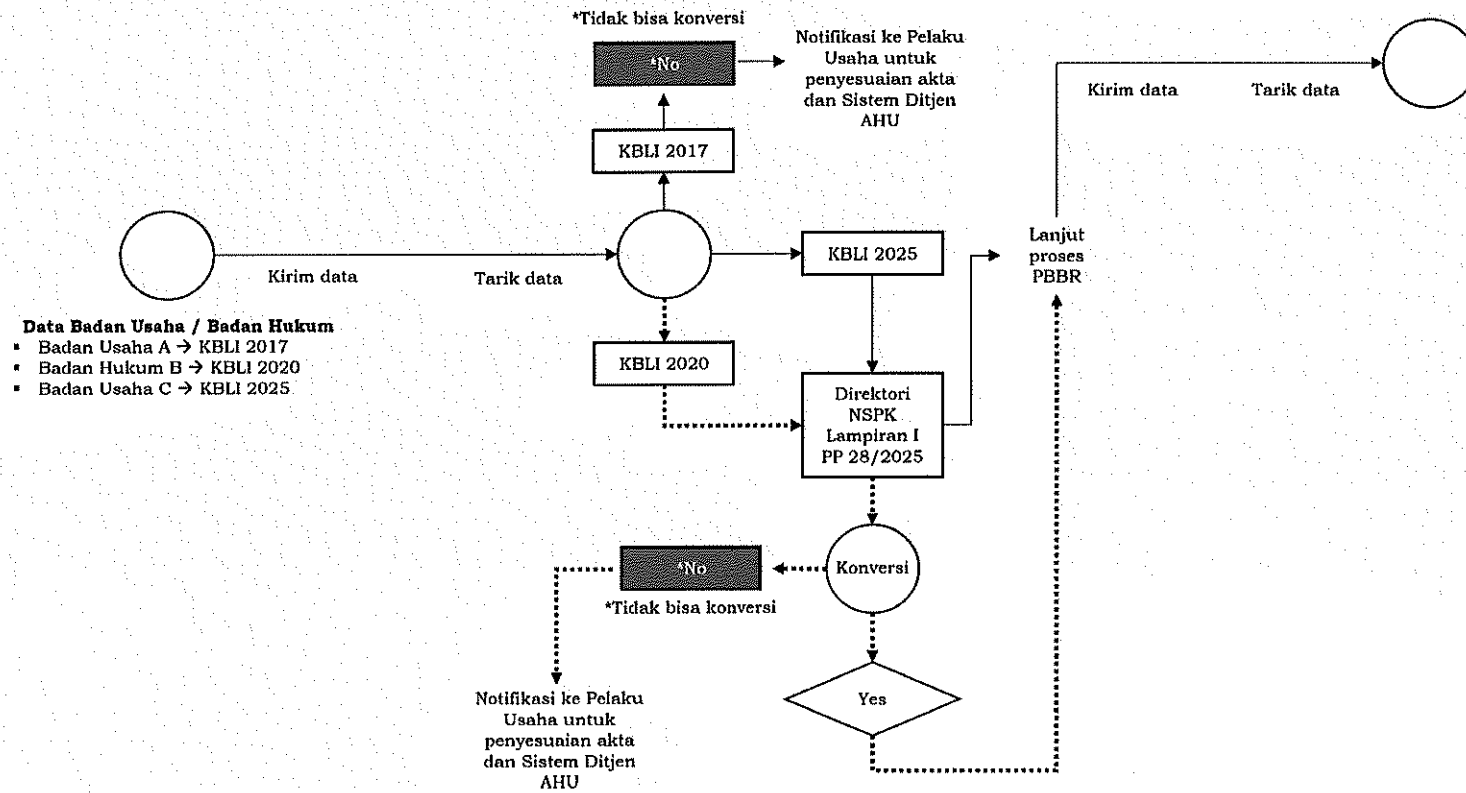
LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN
MENTERI HUKUM,
DAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 4.S / Tahun 2026
NOMOR M.HH-1.HH.04.02 / Tahun 2026
NOMOR 1 / Tahun 2026

TENTANG
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2025 DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Sistem Ditjen AHU	Sistem OSS Berbasis Risiko	Sistem Kementerian / Lembaga
-------------------	----------------------------	------------------------------



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN
MENTERI HUKUM,
DAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 4.S / Tahun 2026
NOMOR M.HH-1.HH.04.02 / Tahun 2026
NOMOR 1 / Tahun 2026

TENTANG
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2025 DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. Tabel konversi Model 1 / Perubahan KBLI *One-to-Many* (disertai contoh)

Sistem Ditjen AHU		Sistem OSS Berbasis Risiko			
		Pengaturan Yang Tertanam Saat ini		Tabel Konversi	
Maksud dan Tujuan GHIJKL	KBLI 2020	KBLI 2020	Direktori NSPK Lampiran I Sektor A di PP 28/2025	KBLI 2025	Direktori NSPK Lampiran I Sektor A di PP 28/2025
**Kegiatan Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	*39000	39000	Ruang lingkup XXX	39009	Ruang lingkup XXX
**Kegiatan Aktivitas Penangkapan Karbon			Ruang lingkup YYY	39001	Ruang lingkup YYY
**Kegiatan Penyimpanan Karbon			Ruang lingkup ZZZ	39002	Ruang lingkup ZZZ

* Pencatatan maksud dan tujuan serta jenis kegiatan dalam akta pada sistem Ditjen AHU tidak perlu dilakukan penyesuaian selama ruang lingkup kegiatan usaha tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau penambahan kegiatan atas kegiatan usaha eksisting.

** Ruang lingkup yang akan disesuaikan berdasarkan tabel konversi tetap akan mengikuti maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta. Dengan kata lain penyesuaian dilakukan hanya terhadap kode KBLI. Apabila ruang lingkup yang terdampak perubahan belum tercantum dalam akta, maka pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu dalam akta.

2. Tabel konversi Model 2 / Perubahan KBLI *Many-to-One* (disertai contoh)

Sistem Ditjen AHU		Sistem OSS Berbasis Risiko			
		Pengaturan Yang Tertanam Saat ini		Pengaturan berdasarkan Tabel Konversi	
Maksud dan Tujuan ABCDE	KBLI 2020	KBLI 2020	Direktori NSPK Lampiran I Sektor A di PP 28/2025	KBLI 2025	Direktori NSPK Lampiran I Sektor A di PP 28/2025
**Kegiatan Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut	*03111	03111	Ruang lingkup XXX	03110	Ruang lingkup XXX
**Kegiatan Penangkapan Crustacea di Laut	*03112	03112	Ruang lingkup YYY		Ruang lingkup YYY
**Kegiatan Penangkapan Mollusca di Laut	*03113	03113	Ruang lingkup AAA		Ruang lingkup AAA

* Pencatatan maksud dan tujuan serta jenis kegiatan dalam akta pada sistem Ditjen AHU tidak perlu dilakukan penyesuaian selama ruang lingkup kegiatan usaha tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau penambahan kegiatan atas kegiatan usaha eksisting.

** Ruang lingkup yang akan disesuaikan berdasarkan tabel konversi tetap akan mengikuti maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta. Dengan kata lain penyesuaian dilakukan hanya terhadap kode KBLI. Apabila ruang lingkup yang terdampak perubahan belum tercantum dalam akta, maka pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu dalam akta.

3. Tabel konversi Model 3 / Perubahan KBLI *One-to-One* (disertai contoh)

Sistem Ditjen AHU		Sistem OSS Berbasis Risiko			
		Pengaturan Yang Tertanam Saat ini		Tabel Konversi	
Maksud dan Tujuan GHIJKL	KBLI 2020	KBLI 2020	Direktori NSPK Lampiran I Sektor A di PP 28/2025	KBLI 2025	Direktori NSPK Lampiran I Sektor A di PP 28/2025
Kegiatan Angkutan Taksi	*49421	49421	Ruang lingkup XXX	49293	Ruang lingkup XXX

* Pencatatan maksud dan tujuan serta jenis kegiatan dalam akta pada sistem Ditjen AHU tidak perlu dilakukan penyesuaian selama ruang lingkup kegiatan usaha tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau penambahan kegiatan atas kegiatan usaha eksisting.